



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devitli;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Asem Manis II, Desa Larangan, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PDAM;

Terdakwa Devitli tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;

Terdakwa Devitli ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan terdakwa Devitli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devitli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berkas / dokumen (Warkah) nomor: 3526 dari sertifikat hak milik no.476 atas nama DEVIITLI,
 - Berkas / dokumen (Warkah) nomor: 4156 dari sertifikat hak milik no.478 atas nama ARIF SUKAMTO.
 - Berkas / dokumen (Warkah) Nomor: 1748 atas nama pemohon SULIHA CS dan Berkas / dokumen (Warkah) Nomor: 1749 atas nama pemohon SULIHA.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Pamekasan .

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEVITLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati dan yang dipalsukan yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi SULIHA diminta untuk menemui ayah kandung saksi Arif Sukamto yang bernama H. ABD. FATAH (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. ABD. FATAH mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 476/2013/PT.Ng.Pmk atas nama ISMAIL dan No. 478 atas nama MOH ISMAIL suami saksi SULIHA, setelah saksi SULIHA bertemu dengan H. ABD. FATAH di rumah H. ABD. FATAH di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian saksi SULIHA menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. ABD. FATAH untuk dilihat, namun pada saat saksi SULIHA mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. ABD. FATAH tidak diserahkan kembali kepada saksi SULIHA dengan alasan karena 2 sertifikat tersebut adalah atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL saudara kandung H. ABD. FATAH satu ibu lain ayah, kemudian saksi SULIHA pulang dan keesokan harinya saksi SULIHA mendatangi rumah H. ABD. FATAH lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik ISMAIL suami saksi SULIHA, tetapi H. ABD. FATAH tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada saksi SULIHA.

- Bahwa setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL tersebut dipegang oleh H. ABD. FATAH, kemudian H. ABD. FATAH mempercayakan kepada saksi Arif Sukanto (perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut, lalu terdakwa bersama H. ABD. FATAH menemui saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jalan Jingga No. 6 Kelurahan Barkot Kab. Pamekasan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000 Nomor : 33-XI-2000, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi SULIHA, selanjutnya saksi Arif Sukanto dan H. ABD. FATAH dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa SULIHA dan ABD. FATAH adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum ISMAIL yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476 dan No. 478, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian saksi Andrie Iskandar selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada terdakwa untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari SULIHA dan ABD. FATAH selaku Ahli Waris, tanda tangan para saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya saksi Arif Sukanto mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dasar hukumnya FATHOR RASYID, S.E., Kepala Desa Larangan Tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan Tokol atas nama MUSAFFAK dan Perangkat Desa Larangan Tokol AKH. ZAINI, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut.

- Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut kemudian saksi Arif Sukamto menemui Notaris Ahmad Ramali untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH), dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah saksi SULIHA sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh saksi Arif Sukamto dengan dikuasakan kepada Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H., selanjutnya pihak Notaris R. AHMAD RAMALI, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997) yang seolah-olah sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari saksi SULIHA tertanggal 25 Maret 2013 padahal saksi SULIHA sama sekali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa diketahui oleh saksi SULIHA tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama SULIHA dan atas nama H. FATAH.
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama SULIHA cs (SULIHA dan H. FATAH), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, saksi Arif Sukamto pergi Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama SULIHA dan H. FATAH kepada saksi Arif Sukamto dan terdakwa DEVITLI, selanjutnya saksi Arif Sukamto dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah saksi SULIHA dan H. FATAH menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas permintaan saksi Arif Sukanto dibuatlah Akta Hibah No. 305/Tik/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada terdakwa DEVITLI, dan atas permintaan saksi Arif Sukanto dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tik/2013 tanggal 26 -3-2013, yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada saksi Arif Sukanto, padahal saksi SULIHA tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tik/2013 dan No. 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa dibantu oleh saksi Arif Sukanto memakai Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 19 April 2013 Sertifikat Hak Milik No. 476 telah beralih hak menjadi atas nama DEVITLI, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.
- Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian saksi Arif Sukanto telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2013 Sertifikat Hak Milik No. 478 telah beralih hak menjadi atas nama ARIF SUKAMTO, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.
- Bahwa saksi SULIHA merasa berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik no. 476 dan No. 478 tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan suami saksi SULIHA yang bernama ISMAIL (yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012), dan berdasarkan data yang ada dalam warkah berupa Surat Keterangan/Pernyataan jual beli tanah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 476 atas nama ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Bu Mattasan Sunni/H. Zainab dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 1973, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama MOH. ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Liub dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 1973, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan saksi SULIHA yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dialihkan haknya menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI (terdakwa).

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : BA/04/II/RES.1.9/2018/ SI Ident tanggal 16 Januari 2018 , yang dibuat oleh Unit SI Identifikasi Ditreskrim Polda Jatim, disimpulkan bahwa :

1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306 / Tik / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan, setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian tidak dapat ditentukan bentuk pokok lukisannya / gambarnya ngeblok, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut (gambar terlampir) diberi tanda huruf : A-MERAH dibandingkan dengan sidik jari cap jempol tangan kiri a.n. SULIHA yang terekam pada kartu AK-23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail (gambar terlampir) diberi tanda huruf : B – MERAH, hasilnya dinyatakan ngeblok / tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (karena pada sidik jari cap jempol yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan setelah direpro dan dikembangkan hasil gambarnya Ngeblok (gambar terlampir).
2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris(memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) dibuat di Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. R. RAHMAD RAMALI, SH. diberi huruf A1 – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. yang terekam pada Kartu AK – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABD. AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN P, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : B 1 – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memiliki relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/III/2018/Ident Res Pamekasan tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Anggota Identifikasi Polres Pamekasan, disimpulkan bahwa :
 1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Whorl, Corenya di tengah tidak kelihatan dan Deltanya juga tidak kelihatan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari cap jempol kanan a.n. SULIHA pada kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding) setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : A – MERAH, dari perbandingan tersebut terlihat bentuk pokok lukisan Sidik Jarinya berbeda dan memiliki relasi garis Galton Detail yang tidak sama sehingga hasilnya dinyatakan NON IDENTIK/TIDAK SAMA (gambar terampir).
 2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. terekam pada Kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN PRADISWARA, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : C – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DEVITLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2013 saksi SULIHA diminta untuk menemui ayah kandung saksi Arif Sukamto yang bernama H. ABD. FATAH (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. ABD. FATAH mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab. Pamekasan yaitu sertifikat SHM No. 476 atas nama ISMAIL dan No. 478 atas nama MOH ISMAIL suami saksi SULIHA, lalu saksi SULIHA menemui H. ABD. FATAH di rumahnya di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian saksi SULIHA menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. ABD. FATAH untuk dilihat, namun pada saat saksi SULIHA mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. ABD. FATAH tidak dikembalikan kepada saksi SULIHA dengan alasan 2 sertifikat itu atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL saudara kandung H. ABD. FATAH satu ibu lain ayah, lalu saksi SULIHA pulang dan keesokan harinya mendatangi rumah H. ABD. FATAH lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik ISMAIL suami saksi SULIHA, tetapi H. ABD. FATAH tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada saksi SULIHA.
- Bahwa setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL tersebut dipegang oleh H. ABD. FATAH, kemudian H. ABD. FATAH mempercayakan kepada terdakwa untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut, lalu terdakwa bersama H. ABD. FATAH menemui saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jalan Jingga No. 6 Kelurahan Barkot Kab. Pamekasan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000 Nomor : 33-XI-2000, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi SULIHA, selanjutnya saksi Arif Sukamto dan H. ABD. FATAH dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa SULIHA dan ABD. FATAH adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum ISMAIL yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476 dan No. 478, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian saksi Andrie Iskandar selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada saksi Arif Sukamto untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari SULIHA dan ABD. FATAH selaku Ahli Waris, tanda tangan para saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya saksi Arif Sukamto mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat Tlanakan FATHOR RASYID,S.E., Kepala Desa Larangan Tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan Tokol atas nama MUSAFFAK dan Perangkat Desa Larangan Tokol AKH. ZAINI, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut.

- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang telah dipalsukan tersebut oleh saksi Arif Sukamto dipakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu yaitu kemudian saksi Arif Sukamto menemui Notaris/PPAT R. Ahmad Ramali, S.H. untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH), dimana dalam permohonan tersebut saksi SULIHA seolah-olah sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh terdakwa dengan dikuasakan kepada Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H., selanjutnya pihak Notaris R. AHMAD RAMALI, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah yang sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari saksi SULIHA tertanggal 25 Maret 2013 padahal saksi SULIHA sama sekali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa diketahui oleh saksi SULIHA tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama SULIHA dan atas nama H. FATAH.

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama SULIHA cs (SULIHA dan H. FATAH), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, saksi Arif Sukamto pergi Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama SULIHA dan H. FATAH kepada saksi Arif Sukamto dan terdakwa DEVITLI, selanjutnya saksi Arif Sukamto dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah saksi SULIHA menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama SULIHA cs, dan kemudian atas permintaan saksi Arif Sukamto dibuatlah Akta Hibah No. 305/Tik/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada terdakwa DEVITLI, dan atas permintaan saksi Arif Sukamto dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tik/2013 tanggal 26 -3-2013, yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada saksi Arif Sukamto, padahal saksi SULIHA tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tik/2013 dan No. 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut.
- Bahwa kemudian Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang telah dipalsukan itu, oleh terdakwa DEVITLI dipakai seolah-olah benar atau tidak dipalsu yakni terdakwa DEVITLI dengan bantuan terdakwa telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 19 April 2013 Sertifikat Hak Milik No. 476 telah beralih hak menjadi atas nama DEVITLI, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.
- Bahwa selanjutnya Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang telah dipalsukan itu, oleh saksi Arif Sukamto dipakai seolah-olah benar atau tidak dipalsu yakni saksi Arif Sukamto telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim RAHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2013 Sertifikat Hak Milik No. 478 telah beralih hak menjadi atas nama saksi Arif Sukanto, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.

- Bahwa saksi SULIHA merasa berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan suami saksi SULIHA yang bernama ISMAIL (yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012), dan berdasarkan data yang ada dalam warkah berupa Surat Keterangan/Pernyataan jual beli tanah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 476 atas nama ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Bu Mattasan Sunni/H. Zainab dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 1973, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama MOH. ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Liub dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 1973, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan saksi SULIHA yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dialihkan haknya menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : BA/04//RES.1.9/2018/ SI Ident tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat oleh Unit Si Identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim, disimpulkan bahwa :
 1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306 / Tik / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan, setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian tidak dapat ditentukan bentuk pokok lukisannya / gambarnya ngeblok, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut (gambar terlampir) diberi tanda huruf : A-MERAH dibandingkan dengan sidik jari cap jempol tangan kiri a.n. SULIHA yang terekam pada kartu AK-23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail (gambar terlampir) diberi tanda huruf : B – MERAH, hasilnya dinyatakan ngeblok / tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (karena pada sidik jari cap jempol yang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakam pada Surat Keputusan Hibah Nomor : 306/Tik/2013 yang dibuat pada hari

Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan setelah direpro dan dikembangkan hasil gambarnya Ngeblok (gambar terlampir).

2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris (memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) dibuat di Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. R. RAHMAD RAMALI, SH. diberi huruf A1 – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. yang terekam pada Kartu AK – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABD. AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN P, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : B 1 – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 11 (sebelas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/III/2018/Ident Res Pamekasan tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Anggota Identifikasi Polres Pamekasan, disimpulkan bahwa :
 1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Whorl, Corenya di tengah tidak kelihatan dan Deltanya juga tidak kelihatan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari cap jempol kanan a.n. SULIHA pada kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding) setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : A – MERAH, dari perbandingan tersebut terlihat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sidik Jarinya berbeda dan memiliki relasi garis Galton

Detail yang tidak sama sehingga hasilnya dinyatakan NON IDENTIK/TIDAK SAMA (gambar terampir).

2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. terekam pada Kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN PRADISWARA, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : C – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUKAMTO, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana Pemalsuan surat yang di lakukan oleh Terdakwa.;
 - Bahwa, yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi SULIHA;
 - Bahwa, Nama Orang Tua kandung terdakwa: Ayah : H. FATAH (Almarhum), Ibu : SUHRIYAH / H. HASANAH (almarhum), terdakwa mempunyai 4 saudara kandung yaitu yang pertama , URIP BUDI SANTOSO,55 Tahun, PNS, alamat Ds. Larangan Tokol Kec Tlanakan Kab Pamekasan 2. Terdakwa sendiri, 3, FAIZAL EFENDI, 49 Tahun, PNS, Alamat Jl.Sersan Mesrul Kel Bugih Kec / Kab Pamekasan, 4. DEVITLI Umur 32 Tahun, Swasta, Alamat Ds. Larangan Tokol Kec Tlanakan Kab Pamekasan. Terdakwa mempunyai istri yang bernama RITA

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUKAMTO, 27 gung, id rumah tangga dan terdakwa mempunyai 2 Orang

anakYang pertama 1. BILKIS al ARIF, Umur 8 Tahun, yang kedua: ANIF RAYHAN ARIF, Umur 5 Tahun;

- Bahwa, saksi kenal dengan SULIHA, tidak ada hubungan sedarah, namun SULIHA pernah menjadi istri paman terdakwa yang bernama ISMAIL namun ISMAIL tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi pernah mengajukan balik nama 2 sertifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL dan sertifikat hak milik nomor 478 atas nama MOHAMAD ISMAIL ke Notaris Ramali;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan saksi mempunyai orang tua laki-laki yang bernama H. FATAH yang mempunyai satu saudara kandung lain bapak bernama ISMAIL, yang mana ISMAIL tersebut mempunyai seorang istri yang bernama SULIHA, namun sekira tahun 2012 paman Terdakwa dan saksi yang bernama ISMAIL meninggal dunia sehingga SULIHA tersebut tinggal sendirian di rumahnya yang mana setelah ISMAIL meninggal dunia saksi yang merawat SULIHA tersebut yang kemudian SULIHA meminta saksi untuk membangunkan rumah dan 2 sertifikat yang atas nama ISMAIL dan MOHAMAD ISMAIL akan di hibahkan kepada saksi, namun saksi suruh pamiit dulu kepada orang tua terdakwa H. FATAH, setelah saksi musyawarah ke orang tua terdakwa baru terdakwa memberitahukan kepada SULIHA bahwa saksi setuju untuk membuat rumah di ds. Ceguk kec Tlanakan Kab pamekasan, dan pada saat itu juga 2 sertifikat atas nama ISMAIL dan MOHAMAD ISMAIL di serahkan kepada saksi oleh SULIHA, setelah terdakwa selesai membuat rumah baru saksi mengurus balik nama 2 sertifikat ke Ramali yang mana 2 sertifikat tersebut pertama kali di balik nama menjadi atas nama SULIHA CS (SULIHA dan H. FATAH) setelah itu di balik nama lagi yang sertifikat hak milik No. 478 atas nama ARIF SUKAMTO dan sertikat hak milik Nomor 476 menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI;
- Bahwa, persyaratan balik nama sertifikat yang di ajukan saksi yaitu foto copy sertifikat nomor 476 dan 478, surat kematian atas nama ISMAIL, Foto copy ktp SULIHA dan H. FATAH, foto copy Kartu keluarga, dan Foto copy SPPT;
- Bahwa, 2 sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 tersebut di balik nama menjadi atas nama SULIHA dan H. FATAH berdasarkan surat pernyataan ahli waris dengan no. 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 yang di ketahui oleh camat Tlanakan FATHOR RASYID,SE , kepala desa larangan tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan tokol atas nama (alm) MUSAFFAK dan Perangkat desa larangan tokol AKH ZAINI, serta di tanda tangani oleh ABD FATAH dan di Cap jempol oleh SULIHA selaku ahli waris;
- Bahwa, 2 sertifikat hak milik nomor 476 di balik nama menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI berdasarkan AKTE HIBAH nomor 305/Tik/2013, tanggal 26

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
sertifikat hak milik nomor 478 di balik nama menjadi atas nama saksi ARIF SUKAMTO berdasarkan AKTE HIBAH nomor 306/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013;

- Bahwa, yang membuat surat pernyataan ahli waris dengan no. 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 yang di ketahui oleh camat Tlanakan FATHOR RASYID,SE , kepala desa larangan tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan tokol atas nama (alm) MUSAFFAK dan Perangkat desa larangan tokol AKH ZAINI, serta di tanda tangani oleh ABD FATAH dan di Cap jempol oleh SULIHA selaku ahli waris adalah dari pihak notaris RAMALI;
- Bahwa, meminta tanda tangan (sidik jari / Cap jempol) pada surat pernyataan ahli waris adalah saksi sendiri bersama dengan ANDRE karyawan Notaris Ramali dan yang men cap Jempol adalah SULIHA sendiri sedangkan untuk tanda tangan yang lainnya terdakwa sendirian yang telah meminta tanda tangannya baik ke kepala desa dan kekecamatan;
- Bahwa, yang meminta tanda tangan (sidik jari / Cap jempol) saksi sendiri bersama dengan ANDRE karyawan Notaris Ramali dan yang menanda tangani (sidik jari / Cap jempol) adalah SULIHA sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap surat pernyataan (Memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat 1 Peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama SULIHA dan tertera Cap jempolnya adalah termasuk salah satu persyaratan yang di gunakan untuk peralihan Hak;
- Bahwa, surat pernyataan ahli waris tersebut saksi gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 476 dan nomor 478 menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH) sedangkan akte hibah nomor 305 terdakwa gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 476 menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI (adik kandung saksi) dan akte hibah nomor 306 terdakwa gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 478 menjadi atas nama saksi sendiri yaitu ARIF SUKAMTO. Sedangkan Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 yang mana dalam surat pernyataan tersebut terdapat nama SULIHA dan tertera Cap jempolnya di gunakan sebagai salah satu persyaratan untuk peralihan Hak tersebut;
- Bahwa, mengenai hal itu saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat pernyataan tersebut namun yang pasti surat pernyataan tersebut terdakwa dapat dari pihak RAMALI untuk di tanda tangani (sidik jari) pemohon;
- Bahwa. awalnya saksi bersama bapak saksi H. FATAH saat mengajukan balik nama sertifikat hak nomor 476 dan nomor 478 ke Notaris Ramali tersebut

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang mengurus semuanya karena kondisi bapak

terdakwa sakit;

- Bahwa, SULIHA tidak datang ke hadapan kantor Notaris RAMALI saat menjempol surat pernyataan ahli waris dan kedua akte hibah serta Surat pernyataan yang di jadikan salah satu syarat peralihan hak atas permintaan sendiri karena sakit sakitan.sehingga di Cap jempol dirumahnya;
- Bahwa, kedua akte hibah serta surat pernyataan yang di gunakan untuk pengajuan balik nama menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH) dan menjadi atas nama terdakwa serta menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI sudah di balik nama semua;
- Bahwa, kedua sertifikat atas nama Terdakwa DEVITLI nomor hak milik 476 dan sertifikat atas nama terdakwa sendiri nomor hak milik 478 saat ini berada dalam kekuasaan saksi yang disimpan di rumah;
- Bahwa, saksi mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat Tlanakan FATHOR RASYID,S.E., Kepala Desa Larangan Tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan Tokol atas nama MUSAFFAK dan Perangkat Desa Larangan Tokol AKH. ZAINI, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut;
- Bahwa, saksi sendiri yang membubuhkan cap jempol/sidik jari atas nama Suliha pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi SULIHA, Di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi Suliha;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2013 FAIZAL EFENDI, Umur 40 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Dsn. Asem manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. pamekasan datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FATAH dengan maksud mau melihat 2 (dua) sertifikat hak milik no. 476 dan no. 478 atas nama ISMAIL dan MOH ISMAIL suami saksi, setelah sampai di rumah H. FATAH, saksi memberikan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H.FATAH namun setelah terdakwa mau pulang 2 (dua) sertifikat tersebut tidak di berikan dengan alasan 2 sertifikat tersebut atas nama ISMAIL saudara kandungnya, kemudian ke esokan harinya saksi Suliha menghampiri H. FATAH lagi namun tetap tidak di berikan dan setelah beberapa bulan terdakwa mendengar kabar bahwa 2 (dua) sertifikat atas nama ISMAIL dan MOH ISMAIL tersebut sudah di balik nama yang pertama atas nama 1. SULIHA 2. ABD FATAH dengan dasar Surat pernyataan ahli waris No. 16/ II/ 2013, Tanggal 27 -02-2013. Kemudian 2 (dua) sertifikat tersebut juga sudah di balik nama lagi dimana sertifikat hak milik no. 478 dibalik nama atas nama ARIF SUKAMTO dan sertifikat no. 476 dibalik nama atas nama DEVITLI anaknya H. FATAH semuanya dengan dasar Akte hibah no. 305/TIk/2013 dan no. 306/TIk/2013, tanggal 26 -3-2013. Yang mana surat pernyataan ahli waris dan 2 akte hibah nomor 305/TIk/2013 dan 306/TIk/2013 tersebut terdapat nama saksi Suliha dan ada sidik jari (Cap jempol) padahal saksi Suliha tidak pernah membuat surat pernyataan ahli waris dan 2 akte hibah serta tidak pernah sidik jari (Cap jempol) pada surat pernyataan ahli waris dan 2 akte hibah serta surat-surat persyaratan lainnya tersebut;

- Bahwa, dugaan pemalsuan sidik jari (Cap jempol) pada Surat Pernyataan ahli waris dan akte hibah serta surat-surat persyaratan lainnya tersebut di lakukan dengan cara membuat surat pernyataan ahli waris Nomor: 16/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 dan akte hibah no. 305/TIk/2013 dan no. 306/TIk/2013, tanggal 26 -3-2013, serta surat-surat persyaratan lainnya yang mana sidik jari (Cap jempol) saksi Suliha di palsukan sedangkan saksi Suliha tidak pernah membuat surat pernyataan ahli waris dan kedua akte hibah serta tidak pernah menanda tangani (sidik jari) surat-surat persyaratan lainnya tersebut;
- Bahwa, Sesuai data yang ada pada foto copy surat pernyataan ahli waris dan 2 akte hibah tersebut pemalsuan Cap jempol pada surat pernyataan ahli waris di lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, sedangkan akte hibah no, 305 dan 306 /TIk/2013 di lakukan pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 di Notaris R. AHMAD RAMALI ,SH. Jl. Jingga no. 6 Kab. Pamekasan;
- Bahwa, proses peralihan balik nama dua sertifikat nomor 476 dan Nomor 478, dimana sebelumnya atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL kepada atas nama SULIHA dan ABD. FATAH dengan menggunakan Surat pernyataan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013, saksi Suliha *tidak pernah tanda tangan, tidak pernah membubuhkan sidik jari ataupun cap jempol terhadap surat Pernyataan ahli waris yang dibuat tersebut termasuk surat 2 akte hibah nomor*

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 305/Tik/2013 dan no. 306/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013 serta surat-surat

persyaratan lainnya, yang digunakan sebagai dasar dalam proses balik nama kedua sertifikat hingga menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI yang dibuat oleh Notaris R. ACHMAD RAMALI, SH;

- Bahwa, dua sertifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL dan hak milik nomor 478 atas nama MOHAMAD ISMAIL yang dibalik nama atas nama SULIHA dan ABD. FATAH menggunakan Surat Pernyataan ahli waris dan selanjutnya dibalik nama lagi menjadi atas nama ARIF SUKAMTO untuk sertifikat nomor 478 dan DEVITLI untuk sertifikat nomor 478 menggunakan akta hibah yang dibuat oleh Notaris R.ACHMAD RAMALI tanpa sepengetahuan dan tidak seijin saksi Suliha;
- Bahwa, pernyataan ahli waris Nomor: 16/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 dan akte hibah no. 305/Tik/2013 dan no. 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut yang di buat oleh Notaris R. ACHMAD RAMALI tidak seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Suliha;
- Bahwa, suami saksi Suliha (ISMAIL atau MOHAMAD ISMAIL), yang memperoleh tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol yaitu sertifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL diperoleh membeli dari waris P. PANDAD als MATTALWI (Alm) dan Ibunya yang bernama ARTANI (Alm) sedangkan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 478 atas nama MOHAMMAD ISMAIL yaitu warisan dari Bapaknya yang bernama P. PANDAD als MATTALWI;
- Bahwa, surat pernyataan ahli waris Nomor: 16/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 di gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik no. 476 atas nama ISMAIL dan sertifikat hak milik 478 atas nama MOHAMAD ISMAIL menjadi atas nama SULIHA dan ABD FATAH sedangkan akte hibah no. 305/Tik/2013, tanggal 26 -03-2013 di gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik no. 476 menjadi atas nama DEVITLI dan akte hibah 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 di gunakan untuk membalik nama sertifikat hak milik no. 478 menjadi atas nama ARIF SUKAMTO;
- Bahwa, diketahui serifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL dan sertifikat hak milik nomor 478 atas nama MOHAMAD ISMAIL terahir kali berada dalam kekuasaan H. ABD FATAH;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanda tangani ataupun sidik jari terhadap surat pernyataan ahli waris Nomor: 16/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang ada Sidik jari atas nama SULIHA dan 2 akte hibah no. 305/Tik/2013 dan no. 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 yang ada sidik jari atas nama SULIHA serta berupa Surat pernyataan (memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) ,tanggal 25 Maret 2013 yang ada sidik jari atas nama SULIHA, Surat

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kuasa pengurusan peralihan Hak , tanggal 25-Maret 2013 yang ada sidik jari atas nama SULIHA tersebut;

- Bahwa, ARIF SUKAMTO maupun ANDRE ISKANDAR tersebut tidak pernah ke rumah saksi Suliha untuk meminta tanda tangan/ Cap jempol pada Surat Pernyataan ahli waris Nomor: 16/II/2013, tanggal 27 Februari , 2 akte hibah no. 305/TIk/2013 dan no. 306/TIk/2013, tanggal 26 -3-2013 serta berupa Surat pernyataan (memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) ,tanggal 25 Maret 2013, Surat kuasa pengurusan peralihan Hak , tanggal 25-Maret 2013;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

3. Saksi R.AHMAD RAMALI.SH, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi SULIHA.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan . saksi SULIHA dan saksi H. FATAH serta saksi ARIF SUKAMTO maupun Terdakwa DEVITLI tersebut namun nama-nama tersebut pernah mengajukan peralihan Hak ke kantor saksi yaitu Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI,.S.H;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik Notaris R. AHMAD RAMALI di Jalan Jingga No. 6 Kel Barkot Kab Pamekasan dan kantor Notaris R AHMAD RAMALI SH, didirikan sejak tahun 1999;
- Bahwa. Kantor Notaris R AHMAD RAMALI SH sudah di lengkapi dengan SK. Menteri Kehakiman RI, Tanggal 28 Juni No. C-1475.HT.03.01-TH.1999 dan SK Mendagri dan Otonomi daerah Tanggal 18 Oktober 2000 No. 33-XI-2000;
- Bahwa, awalnya yang mengajukan adalah saksi H. FATAH dengan membawa KTP, KK, asli sertifikat, untuk di buat Blangko surat keterangan waris dan Blangko akte hibah dan setelah di buat pada hari berikutnya para penghadap (H. FATAH dan SULIHA) tidak bisa hadir karena sakit, dan meminta dari pihak Notaris untuk datang ke rumahnya sehingga terdakwa menyuruh pegawai saksi yang bernama ANDRE untuk datang ke rumahnya saksi H. FATAH untuk meminta tanda tangan saksi H. FATAH dan tanda tangan saksi SULIHA. namun untuk surat pernyataan Ahli waris oleh ANDRE diserahkan kepada anaknya saksi H. FATAH yang bernama saksi ARIF SUKAMTO untuk meminta tanda tangan kepala desa dan camat sedangkan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ANDRE bersama dengan saksi ARIF SUKAMTO meminta

Cap jempol sendiri kepada saksi SULIHA dan setelah selesai ANDRE hanya membawa akte hibah ke kantor NOTARIS yang sudah ditanda tangani para pihak sedangkan untuk surat pernyataan ahli waris diserahkan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk di tanda tangani para pihak;

- Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para , Kartu keluarga para pihak, surat pernyataan ahli waris, surat setoran Pajak;
- Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para , Kartu keluarga para pihak, Akte hibah, dan surat setoran Pajak;
- Bahwa, saksi SULIHA, saksi H. FATAH, saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI pada saat menanda tangani semua persyaratan berkas peralihan Hak tidak datang ke kantor Notaris dengan alasan sakit sehingga meminta pihak Notaris untuk datang kerumahnya saksi H. FATAH dan saksi ARIF SUKAMTO menyuruh ANDRE untuk meminta tanda tangan para pihak namun yang ANDRE minta tanda tangan ke para pihak hanya akte hibah saja sedangkan persyaratan lainnya di serahkan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk meminta tanda tangannya para pihak;
- Bahwa, perlu di jelaskan dalam hal ini untuk surat pernyataan (memenuhi Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor : 3 tahun 1997) yang di tanda tangani (Cap jempol) atas nama SULIHA, saksi ARIF SUKAMTO tidak mengetahui yang men cap jempolnya karena surat pernyataan tersebut di serahkan kepada ARIF SUKAMTO untuk meminta sendiri tanda tangan SULIHA tersebut;
- Bahwa, surat pernyataan (memenuhi Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor : 3 tahun 1997) yang di tanda tangani (Cap jempol) atas nama SULIHA tersebut di gunakan untuk Persyaratan peralihan hak ke BPN Pamekasan;
- Bahwa, surat pernyataan (memenuhi Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor: 3 tahun 1997) yang di tanda tangani (Cap jempol) atas nama SULIHA yang membuat adalah BPN yang di serahkan kepada Notaris setelah notaris mengajukan Pendaftaran balik nama sertifikat setelah itu surat pernyataan tersebut di serahkan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk di tanda tangani saksi SULIHA;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap surat pernyataan ahli waris tersebut yaitu

- Pihak Notaris R AHMAD RAMALI SH (saksi) yang membuatnya atas permohonan para pihak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya yang telah men cap jempolnya karena surat pernyataan tersebut oleh ANDRE di serahkan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk meminta tanda tangan sendiri kepada para pihak;
 - Bahwa, surat pernyataan ahli waris nomor: 16 / II/ 2013, tanggal 27 - 2- 2013 yang di tanda tangani oleh H FATAH, SULIHA yang di ketahui oleh kepala desa dan camat Tlanakan yang ada Cap jempol atas nama SULIHA di gunakan untuk Persyaratan peralihak hak dari ISMAIL ke H. FATAH dan SULIHA;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi ANDRIE ISKANDAR, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi SULIHA;
 - Bahwa, saksi berkerja sebagai Staf Notaris di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang ber alamat di jalan Jingga, No. 6 Kec./ Kab. Pamekasan sejak tahun 1999 hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi berkerja sebagai staf bagian lapangan yang bertugas antara lain seprti mengantarkan berkas, mengantar petugas ukur dari BPN ke lapangan, mendatangi pemohon untuk tanda tangan atau cap jempol dalam akte yang dibuatnya (apabila pemohon meminta untuk didatangi atau tidak bisa hadir langsung di kantor Notaris);
 - Bahwa, Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H bergerak di bidang pelayanan jasa pembuatan akta hibah, Akte pembagian hak bersama, akte jual beli, akta pembuatan CV/PT/UD dan pengurusan sertifikat tanah;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengenal saksi ARIF SUKAMTO dan saksi mengenal saksi ARIF SUKAMTO setelah di kenalkan oleh saksi H. AHMAD RAMALI, S.H dengan hanya memberi nomor handphone dan selanjutnya mengajak ketemuan dan mengenal saksi ARIF SUKAMTO;
 - Bahwa, saksi kenal dengan saksi ARIF SUKAMTO dari saksi H. AHMAD RAMALI dengan keperluan mendatangi dan memintakan tanda tangan (Cap jempol) berkas AKTE HIBAH nomor 305/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan 306/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2018 dan surat pernyataan ahli waris dengan nomor : 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 karena penjelasan ARIF

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SUKAMTO kepada H. AHMAD RAMALI yang bersangkutan tidak bisa hadir ke kantor Notaris H. AHMAD RAMALI;

- Bahwa, menurut penjelasan saksi H. AHMAD RAMALI bahwa yang mengajukan adalah saksi H. FATAH namun kemudian saksi ARIF SUKAMTO anaknya H FATAH yang mengurusnya;
- Bahwa, awalnya berkas belum ada tanda tangan atau cap jempolnya, yang pertama saksi ARIF SUKAMTO memintakan Tanda tangan (cap Jempol) kepada yang mengaku saksi SULIHA setelah saksi SULIHA Tanda Tangan (Cap Jempol) kemudian saksi ARIF SUKAMTO mengajak untuk kerumah saksi H. FATAH untuk meminta tanda tangan saksi H. FATAH, saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DAVITLI;
- Bahwa, proses tanda tangan (Cap Jempol) yang saksi minta kepada saksi SULIHA saat itu saksi datang ke rumah saksi H. FATAH dengan di temui oleh saksi H. FATAH dan saksi ARIF SUKAMTO dengan membawa Akte hibah dan Surat Pernyataan ahli waris, kemudian Surat pernyataan ahli waris di minta oleh saksi ARIF SUKAMTO untuk dihadapkan ke kepala desa Larangan Tokol sehingga saksi serahkan surat pernyataan ahli waris tersebut kepada saksi ARIF SUKAMTO , setelah itu saksi bersama saksi ARIF SUKAMTO mendatangi saksi SULIHA di rumahnya dan sesampainya disana saksi bertanya tentang kebenaran apakah perempuan tersebut adalah saksi SULIHA istri dari Almarhum ISMAIL, perempuan tersebut menganggukan kepala dan mengatakan “ IYA “. Selanjutnya saksi menjelaskan keperluan saksi kerumah saksi SULIHA karena diperintah oleh Notaris H. AHMAD RAMALI untuk menanda tangani (Cap Jempol) berkas yang diberikan kepada saksi 2 (dua) Akte HIBAH nomor 305/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan 306/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris H. AHMAD RAMALI. Setelah itu saksi menjelaskan hal tersebut dan selanjutnya saksi memita tanda tangan (cap jempol) saksi SULIHA Karena dia memberi pernyataan bahwa tidak bisa tanda tangan maka saksi ARIF SUKAMTO meminta untuk Cap Jepol dengan diarahkan pada tempatnya, akhirnya saksi pun membatu tangan saksi SULIHA mengarah ke tempat Cap jempol dalam akte hibah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya bahwa ada pemalsuan cap jempol dalam akte hibah baru mengetahui setelah petugas menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa, pada saat itu yang di Cap jempol oleh saksi SULIHA hanya Akte hibah sedangkan Surat Pernyataan ahli warisnya tidak di mintakan Cap jempol karena ada pada saksi ARIF SUKAMTO untuk dihadapkan ke kepala desa Larangan Tokol terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 197/Pid.B/2018/PN Pmk

- Bahwa, persyaratannya adalah nama sertifikat yaitu Foto Copy KTP, FC. Kartu Keluarga dan FC. Surat nikah dari semua pihak, Foto Copy SPPT Pajak tahun terakhir, dan Asli sertifikat yang akan dibalik nama dan surat pernyataan waris;
- Bahwa, surat pernyataan waris dengan nomor : 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 yang diketahui/ditanda tangan oleh SISWANTO (Kepala Desa Larangan Tokol) dan FATHOR RASYID S.E (Camat Tlanakan);
 - Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para pihak , Kartu keluarga para pihak, surat pernyataan ahli waris, surat setoran Pajak;
 - Bahwa, untuk sertifikat hak milik nomor 476 dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI Dasarnya adalah AKTA HIBAH nomor 305/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan untuk sertifikat hak milik nomor 478 dibalik nama menjadi atas nama saksi ARIF SUKAMTO dasarnya adalah AKTA HIBAH nomor 306/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2013;
 - Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para pihak , Kartu keluarga para pihak, Akte hibah, dan surat setoran Pajak;
 - Bahwa, saksi SULIHA, saksi H. FATAH, saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI pada saat menanda tangani semua persyaratan berkas peralihan Hak tidak datang ke kantor Notaris dengan alasan sakit sehingga meminta pihak Notaris untuk datang kerumahnya H. FATAH dan terdakwa disuruh H. AHMAD RAMALI untuk meminta tanda tangan para pihak namun yang terdakwa minta tanda tangan ke para pihak hanya akte hibah saja sedangkan persyaratan lainnya di serahkan kepada ARIF SUKAMTO untuk meminta tanda tangannya para pihak;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
5. Saksi KHAIRIYAH, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi SULIHA.;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Staf Notaris di Kantor Notaris R. AHMAD

RAMALI, S.H. yang ber alamat di jalan Jingga, No. 6 Kec./ Kab. Pamekasan sejak tahun 2002 hingga sekarang;

- Bahwa, saksi berkerja sebagai staf bagian pengetikan, tugas dan tanggung jawab saya yaitu mengetik segala bentuk pengajuan diantaranya akte jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama;
- Bahwa, Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H bergerak di bidang pelayanan jasa pembuatan akta hibah, Akte pembagian hak bersama, akte jual beli, akta pembuatan CV/PT/UD dan pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengenal saksi ARIF SUKAMTO dan saksi mengenal ARIF SUKAMTO setelah di kenalkan oleh H. AHMAD RAMALI, S.H dengan hanya memberi nomor handphone dan selanjutnya mengajak ketemuan dan mengenal ARIF SUKAMTO;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi ARIF SUKAMTO dari H. AHMAD RAMALI dengan keperluan mendatangi dan memintakan tanda tangan (Cap jempol) berkas AKTE HIBAH nomor 305/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan 306/Tlk/2013, tanggal 26 Maret 2018 dan surat pernyataan ahli waris dengan nomor : 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 karena penjelasan ARIF SUKAMTO kepada H. AHMAD RAMALI yang bersangkutan tidak bisa hadir ke kantor Notaris H. AHMAD RAMALI;
- Bahwa menurut penjelasan H. AHMAD RAMALI bahwa yang mengajukan adalah saksi H. FATAH namun kemudian saksi ARIF SUKAMTO anaknya H FATAH yang mengurusnya.
- Bahwa awalnya berkas belum ada tanda tangan atau cap jempolnya, yang pertama terdakwa memintakan Tanda tangan (cap Jempol) kepada yang mengaku Bu SULIHA setelah Bu SULIHA Tanda Tangan (Cap Jempol) kemudan pak ARIF SUKAMTO mengajak untuk kerumah H. FATAH untuk meminta tanda tangan H. FATAH, ARIF SUKAMTO dan DAVITLI.
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya bahwa ada pemalsuan cap jempol dalam akte hibah baru mengetahui setelah petugas menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa, pada saat itu yang di Cap jempol oleh saksi SULIHA hanya Akte hibah sedangkan Surat Pernyataan ahli warisnya tidak di mintakan Cap jempol karena ada pada ARIF SUKAMTO untuk dihadapkan ke kepala desa Larangan Tokol terlebih dahulu;
- Bahwa, persyaratan balik nama sertifikat Yaitu Foto Copy KTP, FC. Kartu Keluarga dan FC. Surat nikah dari semua pihak, Foto Copy SPPT Pajak tahun terakhir, dan Asli sertifikat yang akan dibalik nama.dan surat pernyataan waris;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa, surat pernyataan ahli waris dengan nomor : 16/II/2013, tanggal 27 Pebruari 2013 yang diketahui/ditanda tangan oleh SISWANTO (Kepala Desa Larangan Tokol) dan FATHOR RASYID S.E (Camat Tlanakan);

- Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para pihak , Kartu keluarga para pihak, surat pernyataan ahli waris, surat setoran Pajak;
- Bahwa, untuk sertifikat hak milik nomor 476 dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa DEVITLI Dasarnya adalah AKTA HIBAH nomor 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013 dan untuk sertifikat hak milik nomor 478 dibalik nama menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dasarnya adalah AKTA HIBAH nomor 306/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013;
- Bahwa, persyaratan yang Notaris ajukan ke BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI adalah Blangko model A dari BPN yang isinya (surat permohonan, surat perintah setor ,surat peralihan hak, surat kuasa, surat pernyataan) dan surat kematian, KTP para pihak , Kartu keluarga para pihak, Akte hibah, dan surat setoran Pajak;
- Bahwa, SULIHA, H. FATAH, ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI pada saat menanda tangani semua persyaratan berkas peralihan Hak tidak datang ke kantor Notaris dengan alasan sakit sehingga meminta pihak Notaris untuk datang kerumahnya H. FATAH dan terdakwa disuruh H. AHMAD RAMALI untuk meminta tanda tangan para pihak namun yang terdakwa minta tanda tangan ke para pihak hanya akte hibah saja sedangkan persyaratan lainnya di serahkan kepada ARIF SUKAMTO untuk meminta tanda tangannya para pihak;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari s/d bulan Mei 2013, bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu yang di lakukan oleh Terdakwa **Devitli**;
- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah saksi SULIHA;
- Bahwa, Yang saksi ketahui tanah yang sudah bersertifikat atas nama ISMAIL yaitu ada dua sertifikat hak milik nomor: 476 dan sertifikat hak milik nomor: 478 yang terletak di Ds. Larangan Tokol.
- Bahwa Status dua sertifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL sekarang sudah beralih atas nama Terdakwa sendiri (DEVITLI) sedangkan sertifikat hak

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 478/2018 tanggal 26 Maret 2013 tentang hibah nama kakak Terdakwa yang bernama saksi ARIF SUKAMTO;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui proses peralihan kedua sertifikat dari atas nama ISMAIL kepada Terdakwa dan saksi ARIF SUKAMTO, namun yang terdakwa ketahui waktu itu Kakak Terdakwa yang bernama saksi ARIF SUKAMTO mendatangi Terdakwa, kemudian menunjukkan kepada Terdakwa akte hibah nomor: 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang hibah tanah sertifikat hak milik nomor 476 atas nama ISMAIL dari istrinya yang bernama SULIHA kepada Terdakwa (DEVITLI) untuk ditandatangani. sedangkan untuk proses sertifikat hak milik nomor 478 yang beralih nama kepada saksi ARIF SUKAMTO dan terdakwa tidak mengetahui, karena kakak Terdakwa (ARIF SUKAMTO) yang memproses semuanya melalui Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H;
- Bahwa, Terdakwa yang disuruh tanda tangan akta hibah nomor: 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang hibah dari SULIHA kepada Terdakwa (DEVITLI) oleh saksi ARIF SUKAMTO yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2013 di Rumahnya saksi ARIF SUKAMTO alamat Dsn. Asem Manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa, terdakwa lihat pada saat i menandatangani akte hibah nomor: 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang hibah dari SULIHA kepada Terdakwa (DEVITLI), yang ditunjukkan saksi ARIF SUKAMTO pada saat itu pada akte hibah atas nama SULIHA sudah ada cap jempol;
- Bahwa, Akte hibah nomor: 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang hibah dari SULIHA kepada Terdakwa (DEVITLI), digunakan untuk mengalih kepemilikan sertifikat hak milik no. 476 atas nama ISMAIL kepada terdakwa (DEVITLI);
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi ARIF SUKAMTO membalik nama dua sertikat hak milik nomor: 476 dan 478 kepada Terdakwa (DEVITLI) dan saksi ARIF SUKAMTO yaitu untuk dimiliki Terdakwa dan saksi ARIF SUKAMTO;
- Bahwa, dua sertifikat hak milik nomor: 476 dan 478 dialih nama atas nama DEVITLI dan ARIF SUKAMTO karena sudah kesepakatan antara kedua kakak Terdakwa (URIP dan FAISAL) serta Bapak H. ABD. FATAH;
- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk mengalih nama dua sertifikat hak milik nomor: 476 dan 478 atas nama ISMAIL kepada Terdakwa (DEVITLI) dan saksi ARIF SUKAMTO adalah saksi ARIF SUKAMTO;
- Bahwa, berdasarkan dari sertifikat hak milik nomor: 476 dan 478 atas nama ISMAIL, yang Terdakwa lihat bahwa pertama sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 dari ISMAIL alihkan hak kepemilikan kepada SULIHA dan ABD. FATAH berdasarkan keterangan Waris, selanjutnya yang kedua sertifikat 476 menggunakan akte hibah Nomor: 305/Tik/2013, tanggal 26 Maret 2013 dialihkan kepemilikan kepada Terdakwa (DEVITLI) sedangkan hak milik nomor 478,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor: 306/TK/2013, tanggal 26 Maret 2013 dialihkan

kepemilikan atas nama saksi ARIF SUKAMTO;

- Bahwa, dua sertifikat hak milik nomor: 476 dan 478 yang sekarang sudah beralih kepemilikan atas nama Terdakwa (DEVITLI) dan saksi ARIF SUKAMTO sekarang berada pada saksi (ARIF SUKAMTO) tersebut;
- Bahwa, dua sertifikat yang awalnya miliknya ISMAIL yang diwariskan kepada saksi SULIHA dan saksi ABD. FATAH yang selanjutnya dihibahkan kepada Terdakwa (DEVITLI) dan saksi ARIF SUKAMTO yang sudah ada cap jempolnya saksi SULIHA;
- Bahwa, saksi ARIF SUKAMTO yang membubuhkan cap jempol/sidik jari atas nama Suliha pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013;
- Bahwa, telah terbit sertifikat hak milik nomor: 476 atas nama Devitli, dimana pembuatan sertipikat tersebut didasarkan dari Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang dipalsu oleh saksi ARIF SUKAMTO;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menyesal telah ikut terlibat dalam pemalsuan surat yang dilakukan oleh saksi ARIF SUKAMTO dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berkas / dokumen (Warkah) nomor: 3526 dari sertifikat hak milik no.476 atas nama DEVIITLI;
2. Berkas / dokumen (Warkah) nomor: 4156 dari sertifikat hak milik no.478 atas nama ARIF SUKAMTO;
3. Berkas / dokumen (Warkah) Nomor: 1748 atas nama pemohon SULIHA CS dan Berkas / dokumen (Warkah) Nomor: 1749 atas nama pemohon SULIHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada awal tahun 2013 saksi SULIHA diminta untuk menemui ayah kandung saksi ARIF SUKAMTO yang bernama H. ABD. FATAH (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. ABD. FATAH mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab. Pamekasan yaitu sertifikat SHM No. 476 atas nama ISMAIL dan No. 478 atas nama MOH ISMAIL suami saksi SULIHA, lalu saksi SULIHA menemui H. ABD. FATAH di rumahnya di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian saksi SULIHA menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. ABD. FATAH untuk dilihat, namun pada saat saksi SULIHA mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. ABD. FATAH

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 197/Pid.B/2018/PN Pmk
putusan Mahkamah Agung No. 197/Pid.B/2018/PN Pmk
saksi SULIHA dengan alasan 2 sertifikat itu atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL saudara kandung H. ABD. FATAH satu ibu lain ayah, lalu saksi SULIHA pulang dan keesokan harinya mendatangi rumah H. ABD. FATAH lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik ISMAIL suami saksi SULIHA, tetapi H. ABD. FATAH tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada saksi SULIHA;

- Bahwa benar, setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL tersebut dipegang oleh H. ABD. FATAH, kemudian H. ABD. FATAH mempercayakan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut, lalu saksi ARIF SUKAMTO bersama H. ABD. FATAH menemui saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jalan Jingga No. 6 Kelurahan Barkot Kab. Pamekasan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000 Nomor : 33-XI-2000, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi SULIHA, selanjutnya terdakwa dan H. ABD. FATAH dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa SULIHA dan ABD. FATAH adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum ISMAIL yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476 dan No. 478, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian saksi Andrie Iskandar selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada terdakwa untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari SULIHA dan ABD. FATAH selaku Ahli Waris, tanda tangan para saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya terdakwa mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat Tlanakan FATHOR RASYID,S.E., Kepala Desa Larangan Tokol atas nama SISWANTO, Sekdes Larangan Tokol atas nama MUSAFFAK dan Perangkat Desa Larangan Tokol AKH. ZAINI, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor :

16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut kemudian terdakwa menemui Notaris Ahmad Ramali untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH), dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah saksi SULIHA sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh terdakwa dengan dikuasakan kepada Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H., selanjutnya pihak Notaris R. AHMAD RAMALI, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997) yang seolah-olah sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari saksi SULIHA tertanggal 25 Maret 2013 padahal saksi SULIHA sama sekkali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa diketahui oleh saksi SULIHA tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama SULIHA dan atas nama H. FATAH;

- Bahwa, benar, setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama SULIHA cs (SULIHA dan H. FATAH), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 terdakwa pergi Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama SULIHA dan H. FATAH kepada saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI, selanjutnya saksi ARIF SUKAMTO dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah saksi SULIHA menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama SULIHA cs, dan kemudian atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuatlah Akta Hibah No. 305/Tlk/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Terdakwa, dan atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tlk/2013 tanggal 26 -3-2013, yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada saksi

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARIF SUKAMTO, pada tanggal saksi SULIHA tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tlk/2013 dan No. 306/Tlk/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut.

- Bahwa benar, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 305/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian Terdakwa, dengan bantuan saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 305/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 19 April 2013 Sertifikat Hak Milik No. 476 telah beralih hak menjadi atas nama DEVITLI, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA;
- Bahwa benar, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 306/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 306/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2013 Sertifikat Hak Milik No. 478 telah beralih hak menjadi atas nama ARIF SUKAMTO, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA;
- Bahwa benar, saksi SULIHA merasa berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan suami saksi SULIHA yang bernama ISMAIL (yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012), dan berdasarkan data yang ada dalam warkah berupa Surat Keterangan/Pernyataan jual beli tanah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 476 atas nama ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Bu Mattasan Sunni/H. Zainab dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 1973, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama MOH. ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Liub dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 1973, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan saksi SULIHA yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dialihkan haknya menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI;
- Bahwa benar, saksi ARIF SUKAMTO yang membubuhkan cap jempol/sidik jari atas nama Suliha pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013;
- Bahwa benar, telah terbit sertifikat hak milik nomor: 476 atas nama Terdakwa Devitli, dimana pembuatan sertipikat tersebut didasarkan dari Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang dipalsu oleh saksi ARIF SUKAMTO;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat akta otentik palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan serta nyata baginya tiada alasan pemaaf, alasan pembenar atau penghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bernama DEVITLI, yang identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan oleh Majelis Hakim. Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan penghapus tanggung jawab yang dapat menghindarkan terdakwa dari tuntutan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa, telah terbukti.

Ad .2. Unsur dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati dan yang dipalsukan yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, surat adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, pada awal tahun 2013 saksi SULIHA diminta untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang bernama H. ABD. FATAH (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. ABD. FATAH mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merujuk pada Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab. Pamekasan yaitu sertifikat

SHM No. 476 atas nama ISMAIL dan No. 478 atas nama MOH ISMAIL suami saksi SULIHA, lalu saksi SULIHA menemui H. ABD. FATAH di rumahnya di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian saksi SULIHA menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. ABD. FATAH untuk dilihat, namun pada saat saksi SULIHA mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. ABD. FATAH tidak dikembalikan kepada saksi SULIHA dengan alasan 2 sertifikat itu atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL saudara kandung H. ABD. FATAH satu ibu lain ayah, lalu saksi SULIHA pulang dan keesokan harinya mendatangi rumah H. ABD. FATAH lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik ISMAIL suami saksi SULIHA, tetapi H. ABD. FATAH tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa benar, setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL tersebut dipegang oleh H. ABD. FATAH, kemudian H. ABD. FATAH mempercayakan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut. Selanjutnya saksi ARIF SUKAMTO bersama H. ABD. FATAH menemui saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jalan Jingga No. 6 Kelurahan Barkot Kab. Pamekasan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000 Nomor : 33-XI-2000, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARIF SUKAMTO dan H. ABD. FATAH dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SULIHA dan ABD. FATAH adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum ISMAIL yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476 dan No. 478, setelah Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian saksi Andrie Iskandar selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari saksi SULIHA dan ABD. FATAH selaku Ahli Waris, tanda tangan para saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya terdakwa mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kepala Desa Larangan Tokol, Sekdes Larangan Tokol dan Perangkat Desa Larangan, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut kemudian saksi ARIF SUKAMTO menemui Notaris Ahmad Ramali untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH), dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah saksi SULIHA sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh terdakwa dengan dikuasakan kepada Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. Selanjutnya pihak Notaris R. AHMAD RAMALI, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997) yang seolah-olah sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari saksi SULIHA tertanggal 25 Maret 2013 padahal saksi SULIHA sama sekali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa diketahui oleh saksi SULIHA tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama SULIHA dan atas nama H. FATAH;

Menimbang, bahwa benar, setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama SULIHA cs (SULIHA dan H. FATAH), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 saksi ARIF SUKAMTO pergi Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama SULIHA dan H. FATAH kepada saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI, selanjutnya terdakwa dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah saksi SULIHA menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama SULIHA cs, dan kemudian atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuatlah Akta Hibah No.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

305/Tik/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Terdakwa DEVITLI, dan atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tik/2013 tanggal 26 -3-2013, yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada saksi ARIF SUKAMTO, padahal saksi SULIHA tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tik/2013 dan No. 306/Tik/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian Terdakwa DEVITLI, dengan bantuan saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 305/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 19 April 2013 Sertifikat Hak Milik No. 476 telah beralih hak menjadi atas nama DEVITLI, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2013 Sertifikat Hak Milik No. 478 telah beralih hak menjadi atas nama ARIF SUKAMTO (terdakwa), dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa, saksi SULIHA merasa berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan suami saksi SULIHA yang bernama ISMAIL (yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012), dan berdasarkan data yang ada dalam warkah berupa Surat Keterangan/Pernyataan jual beli tanah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 476 atas nama ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Bu Mattasan Sunni/H. Zainab dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 1973, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama MOH. ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Liub dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 1973, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan saksi SULIHA yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dialihkan haknya menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI;

Menimbang, bahwa, saksi ARIF SUKAMTO yang membubuhkan cap jempol/sidik jari atas nama Suliha pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor :

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013, telah terbit sertifikat hak milik nomor: 476 atas nama Devitli, dimana pembuatan sertipikat tersebut didasarkan dari Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang dipalsu oleh saksi ARIF SUKAMTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : BA/04/II/RES.1.9/2018/ SI Ident tanggal 16 Januari 2018 , yang dibuat oleh Unit Si Identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim, disimpulkan bahwa :

1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306 / Tik / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000,Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan, setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian tidak dapat ditentukan bentuk pokok lukisannya / gambarnya ngeblok, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut (gambar terlampir) diberi tanda huruf : A-MERAH dibandingkan dengan sidik jari cap jempol tangan kiri a.n. SULIHA yang terekam pada kartu AK-23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail (gambar terlampir) diberi tanda huruf : B – MERAH, hasinya dinyatakan ngeblok / tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (karena pada sidik jari cap jempol yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000,Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan setelah direpro dan dikembangkan hasil gambarnya Ngeblok (gambar terlampir).
2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris(memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) dibuat di Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. R. RAHMAD RAMALI, SH. diberi huruf A1 – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. yang terekam pada Kartu AK – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABD. AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN P, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembeding), diberi tanda huruf : B 1 – MERAH. Setelah

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 11 (sebelas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/III/2018/Ident Res Pamekasan tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Anggota Identifikasi Polres Pamekasan, disimpulkan bahwa :

1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Whorl, Corenya di tengah tidak kelihatan dan Deltanya juga tidak kelihatan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari cap jempol kanan a.n. SULIHA pada kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 (sebagai bahan pembeding) setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : A – MERAH, dari perbandingan tersebut terlihat bentuk pokok lukisan Sidik Jarinya berbeda dan memiliki relasi garis Galton Detail yang tidak sama sehingga hasilnya dinyatakan NON IDENTIK/TIDAK SAMA (gambar terampir).
2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. terekam pada Kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN PRADISWARA, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembeding), diberi tanda huruf : C – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan surat pernyataan ahli waris yang di buat oleh saksi ARIF SUKAMTO dengan cara memalsu cap jempol milik saksi SULIHA sehingga seolah-olah menyetujui pembuatan balik nama SHM 476 a.n Ismail dan SHM 478 a.n Moh. Ismail menjadi atas nama saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa, berdasarkan dokumen akta hibah no 305 dan dokumen akta hibah no. 306;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, terungkap peran Terdakwa hanyalah menerima dan mempergunakan Akta hubah no.305 untuk digunakan balik nama SHM No. 476 dari nama ISMAIL menjadi Terdakwa, padahal diketahui proses balik nama sertifikat yang dilakukan saksi ARIF SUKAMTO menggunakan Akta Hibah No. 305 yang didasari surat pernyataan ahli waris yang telah di palsu cap jempol milik saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan serta nyata baginya tiada alasan pemaaf, alasan pembenar atau penghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bernama DEVITLI, yang identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan oleh Majelis Hakim. Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan penghapus tanggung jawab yang dapat menghindarkan terdakwa dari tuntutan terhadap dirinya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa, telah terbukti.

Ad .2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, surat adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, pada awal tahun 2013 saksi SULIHA diminta untuk menemui ayah kandung Terdakwa yang bernama H. ABD. FATAH (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2018), dengan maksud H. ABD. FATAH mau melihat 2 (dua) sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Ke. Tlanakan Kab. Pamekasan yaitu sertifikat SHM No. 476 atas nama ISMAIL dan No. 478 atas nama MOH ISMAIL suami saksi SULIHA, lalu saksi SULIHA menemui H. ABD. FATAH di rumahnya di Dsn. Asem Manis Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian saksi SULIHA menyerahkan 2 (dua) sertifikat tersebut kepada H. ABD. FATAH untuk dilihat, namun pada saat saksi SULIHA mau pulang ternyata 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 tersebut oleh H. ABD. FATAH tidak dikembalikan kepada saksi SULIHA dengan alasan 2 sertifikat itu atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL saudara kandung H. ABD. FATAH satu ibu lain ayah, lalu saksi SULIHA pulang dan keesokan harinya mendatangi rumah H. ABD. FATAH lagi dengan tujuan meminta Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 milik ISMAIL suami saksi SULIHA, tetapi H. ABD. FATAH tetap tidak memberikan sertifikat tersebut kepada saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa benar, setelah Sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas nama ISMAIL dan MOH. ISMAIL tersebut dipegang oleh H. ABD. FATAH, kemudian H. ABD. FATAH mempercayakan kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk mengurus peralihan hak atas 2 (dua) buah sertifikat tersebut. Selanjutnya saksi ARIF SUKAMTO bersama H. ABD. FATAH menemui saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. di Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jalan Jingga No. 6 Kelurahan Barkot Kab. Pamekasan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000 Nomor : 33-XI-2000, dengan tujuan mengajukan peralihan hak atas tanah SHM No. 476 dan No. 478 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARIF SUKAMTO dan H. ABD. FATAH dengan menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Asli Sertifikat meminta bantuan saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa saksi SULIHA dan ABD. FATAH adalah benar-benar Ahli Waris dari Almarhum ISMAIL dan tidak ada Ahli Waris lain yang berhak atas peninggalan Almarhum ISMAIL yaitu berupa dua bidang tanah di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dengan Nomor Sertifikat No. 476

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 178/ketma/2013/Pid

Pernyataan Ahli Waris tersebut jadi dengan tanda tangan atau cap jempol pada surat atau akta tersebut masih kosong, kemudian saksi ANDRIE ISKANDAR selaku Staf Notaris menyerahkan surat atau akta tersebut kepada saksi ARIF SUKAMTO untuk dilengkapi dengan tanda tangan/Cap Jempol dari saksi SULIHA dan ABD. FATAH selaku Ahli Waris, tanda tangan para saksi, tanda tangan Kepala Desa dan Camat, selanjutnya terdakwa mengurus kelengkapan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol dan Camat Tlanakan dan selanjutnya terbit Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang dilengkapi di dalamnya dengan tanda tangan Camat Tlanakan, Kepala Desa Larangan Tokol atas nama, Sekdes Larangan Tokol dan Perangkat Desa Larangan Tokol, serta tanda tangan ABD FATAH dan Cap Jempol atas nama SULIHA selaku Ahli Waris, padahal saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris itu dan saksi SULIHA juga tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tersebut kemudian saksi ARIF SUKAMTO menemui Notaris Ahmad Ramali untuk meminta bantuan mengajukan peralihan hak atas sertifikat atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama SULIHA Cs (SULIHA dan H. FATAH), dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah saksi SULIHA sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya saksi SULIHA sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh terdakwa dengan dikuasakan kepada Notaris R. AHMAD RAMALI, S.H. Selanjutnya pihak Notaris R. AHMAD RAMALI, .SH. mengurus peralihan hak atas sertifikat ke BPN Pamekasan atau untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 atas nama ISMAIL atau MOH. ISMAIL menjadi atas nama 1. H. FATAH 2. SULIHA dengan membawa persyaratan diantaranya surat permohonan, surat perintah setor, surat peralihan hak, surat kuasa, Surat Pernyataan (Memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997) yang seolah-olah sudah dibubuhi cap jempol/sidik jari saksi SULIHA tertanggal 25 Maret 2013 padahal saksi SULIHA sama sekali tidak membubuhkan cap jempol/sidik jari pada surat pernyataan tersebut, dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu keluarga para pihak, Surat Pernyataan Ahli Waris, surat setoran Pajak dan mengisi Blangko model A dari BPN, selanjutnya peralihan hak di BPN yang prosesnya tanpa diketahui oleh saksi SULIHA tersebut selesai dan akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 terbitlah sertifikat atas nama SULIHA dan atas nama H. FATAH;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, dengan baik, setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 476 dan Nomor : 478 tersebut beralih hak menjadi atas nama SULIHA cs (SULIHA dan H. FATAH), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 saksi ARIF SUKAMTO pergi Kantor Notaris R. AHMAD RAMALI, SH. alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan untuk dibuatkan Akta Hibah dari pihak Pertama SULIHA dan H. FATAH kepada saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI, selanjutnya terdakwa dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. memproses dan membuat Akta Hibah seolah-olah saksi SULIHA menghibahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 476 dan No. 478 atas nama SULIHA cs, dan kemudian atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuatlah Akta Hibah No. 305/Tlk/2013 tanggal 26-03-2013 yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.418 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Terdakwa DEVITLI, dan atas permintaan saksi ARIF SUKAMTO dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tlk/2013 tanggal 26 -3-2013, yang seolah-olah saksi SULIHA telah menghibahkan tanah seluas 1.515 M2 yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 478 kepada saksi ARIF SUKAMTO, padahal saksi SULIHA tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akte Hibah No. 305/Tlk/2013 dan No. 306/Tlk/2013, tanggal 26 -3-2013 tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 305/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian Terdakwa DEVITLI, dengan bantuan saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 305/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 19 April 2013 Sertifikat Hak Milik No. 476 telah beralih hak menjadi atas nama DEVITLI, dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 306/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut kemudian saksi ARIF SUKAMTO telah memberi kuasa kepada Notaris/PPAT yaitu saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk mengajukan Permohonan Peralihan Hak Sertifikat ke BPN Pamekasan dan akhirnya dengan dasar Akta Hibah Nomor : 306/Tlk/2013 tanggal 26 Maret 2013 tersebut maka pada tanggal 6 Mei 2013 Sertifikat Hak Milik No. 478 telah beralih hak menjadi atas nama ARIF SUKAMTO (terdakwa), dan proses peralihan hak tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa, saksi SULIHA merasa berhak atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 476 dan No. 478 tersebut karena 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan peninggalan suami saksi SULIHA yang bernama ISMAIL (yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2012), dan berdasarkan data yang ada

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat keterangan

Surat Keterangan/Pernyataan jual beli tanah bahwa Sertifikat Hak Milik No. 476 atas nama ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Bu Mattasan Sunni/H. Zainab dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 1973, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama MOH. ISMAIL berasal yaitu ISMAIL membeli kepada Liub dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 1973, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan saksi SULIHA yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah dialihkan haknya menjadi atas nama ARIF SUKAMTO dan DEVITLI;

Menimbang, bahwa, saksi ARIF SUKAMTO yang membubuhkan cap jempol/sidik jari atas nama Suliha pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013. telah terbit sertifikat hak milik nomor: 476 atas nama Devitli, dimana pembuatan sertipikat tersebut didasarkan dari Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang dipalsu oleh saksi ARIF SUKAMTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : BA/04/II/RES.1.9/2018/ SI Ident tanggal 16 Januari 2018 , yang dibuat oleh Unit Si Identifikasi Ditreskrim Polda Jatim, disimpulkan bahwa :

1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306 / Tik / 2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan, setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian tidak dapat ditentukan bentuk pokok lukisannya / gambarnya ngeblok, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut (gambar terlampir) diberi tanda huruf : A-MERAH dibandingkan dengan sidik jari cap jempol tangan kiri a.n. SULIHA yang terekam pada kartu AK-23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail (gambar terlampir) diberi tanda huruf : B – MERAH, hasilnya dinyatakan ngeblok / tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (karena pada sidik jari cap jempol yang terekam pada Surat Akta Hibah Nomor : 306/Tik/2013 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh RAHMAD RAMALI, SH. berdasarkan Surat keputusan Medagri dan Otonomi daerah selaku Kepala BPN tanggal 18-10-2000, Nomor : 33-XI-2000 alamat kantor Jl. Jingga No. 6 Pamekasan setelah direpro dan dikembangkan hasil gambarnya Ngeblok (gambar terlampir).

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sidik jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris(memenuhi ketentuan pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1997) dibuat di Pamekasan pada tanggal 25 Maret 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. R. RAHMAD RAMALI, SH. diberi huruf A1 – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. yang terekam pada Kartu AK – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABD. AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN P, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : B 1 – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 11 (sebelas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ/01/III/2018/Ident Res Pamekasan tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Anggota Identifikasi Polres Pamekasan, disimpulkan bahwa :

1. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr. FATHOR RASYID, SE, Msi. setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Whorl, Corenya di tengah tidak kelihatan dan Deltanya juga tidak kelihatan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari cap jempol kanan a.n. SULIHA pada kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS dan disaksikan oleh Bripka IMAM SUTRISNO, Anggota Polres Pamekasan pada tanggal 06 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding) setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian bentuk pokok lukisannya Loop memiliki satu Core di tengah dan Deltanya tidak kelihatan serta memiliki 12 (dua belas) lebih relasi garis Galton Detail diberi tanda huruf : A – MERAH, dari perbandingan tersebut terlihat bentuk pokok lukisan Sidik Jarinya berbeda dan memiliki relasi garis Galton Detail yang tidak sama sehingga hasilnya dinyatakan NON IDENTIK/TIDAK SAMA (gambar terampir).
2. Sidik Jari cap jempol a.n. SULIHA yang terekam pada Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 16 / II / 2013 yang dibuat di Pamekasan tanggal 27 Februari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kades Larangan Tokol Sdr. SISWANTO, serta diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tlanakan Sdr.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk. diberi tanda huruf : B – MERAH dibandingkan dengan Sidik jari jempol kanan a.n. ARIF SUKAMTO, S.Sos. terekam pada Kartu Ak – 23 yang merekam sepuluh sidik jari tangan kanan dan tangan kiri yang diambil oleh Bripka ABDUL AZIS yang disaksikan oleh Brigadir ROCHMAN PRADISWARA, Anggota Identifikasi Polres Pamekasan tanggal 24 Januari 2018 (sebagai bahan pembanding), diberi tanda huruf : C – MERAH. Setelah dilakukan pembesaran gambar dan pemeriksaan serta penelitian sama-sama memiliki bentuk pokok lukisannya Whorl, satu Core ditengah dan dua Delta di sebelah kiri dan kanan serta memiliki 15 (lima belas) relasi garis Galton Detail yang sama, maka hasilnya dapat dinyatakan IDENTIK/SAMA.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan surat pernyataan ahli waris yang di buat oleh saksi ARIF SUKAMTO dengan cara memalsu cap jempol milik saksi SULIHA sehingga seolah-olah menyetujui pembuatan balik nama SHM 476 a.n Ismail dan SHM 478 a.n Moh. Ismail menjadi atas nama saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa, berdasarkan dokumen akta hibah no 305 dan dokumen akta hibah no. 306;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh saksi ARIF SUKAMTO, telah menimbulkan kerugian bagi saksi SULIHA karena kehilangan hak menikmati tanah yang meupakan warisan dari suami saksi bernama ISMAIL. Kerugian lain yang dialami saksi SULIHA adalah materiil karena tanah yang telah dibalik atas nama saksi ARIF SUKAMTO dan Terdakwa DEVITLI adalah tanah yang dibeli dari Bu Mattasan untuk SHM 476 seharga uang pada tahun 1973 yaitu sebesar Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) dan dibeli dari Liub untuk SHM 478 seharga uang pada tahun 1973 yaitu sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, terungkap peran Terdakwa hanyalah menerima dan mempergunakan Akta hibah no. 305 untuk balik nama SHM No. 476 dari semula atas nama ISMAIL berubah menjadi atas nama Terdakwa DAVITLI. Bahwa akta hibah tersebut terbit atas dasar pemalsuan surat pernyataan waris yang dilakukan oleh saksi ARIF SUKAMTO. Terdakwa yang mengetahui adanya pemalsuan surat tersebut, ikut mempergunakan seolah-olah surat asli untuk mengurus balik nama SHM sehingga menjadi nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa penerbitan akta hibah no. 305 dan akta hibah 306 dilakukan saksi ARIF SUKAMTO yang meminta bantuan Notaris R. Ahmad Ramali. Dasar pembuatan akta hibah tersebut menggunakan surat pernyataan ahli waris yang telah di palsu cap jempol milik saksi SULIHA. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Berkas/dokumen (Warkah) nomor: 3526 dari sertifikat hak milik no.476 atas nama DEVIITLI;
 2. Berkas/dokumen (Warkah) nomor: 4156 dari sertifikat hak milik no.478 atas nama ARIF SUKAMTO;
 3. Berkas/dokumen (Warkah) Nomor: 1748 atas nama pemohon SULIHA CS dan Berkas / dokumen (Warkah) Nomor: 1749 atas nama pemohon SULIHA;
- yang telah disita dari Badan Pertanahan Nasional Pamekasan, maka dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Pamekasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban SULIHA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVITLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DEVITLI dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEVITLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan masa pengalangan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Berkas / dokumen (Warkah) nomor: 3526 dari sertifikat hak milik no.476 atas nama DEVIITLI;
 - Berkas/dokumen (Warkah) nomor: 4156 dari sertifikat hak milik no. 478 atas nama ARIF SUKAMTO;
 - Berkas/dokumen (Warkah) Nomor: 1748 atas nama pemohon SULIHA CS dan Berkas/dokumen (Warkah) Nomor: 1749 atas nama pemohon SULIHA;
- Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 209, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tito Eliandi, S.H. M.H. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD JUFRI, SH. MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Eliandi, S.H..

Wadji Pramono, S.H., M.H..

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JUFRI, SH. MH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)